



BUPATI DEMAK  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN  
KECAMATAN (BPPK) PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN  
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyuluhan adalah suatu proses pembelajaran bagi petani serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraanya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup ;
  - b. bahwa dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka dalam rangka untuk mengoptimalkan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK), dipandang perlu untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaannya ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) pada Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN (BPPK) PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DEMAK

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat Bappeluh dan KP adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak.

6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Demak.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dan Kabupaten Demak.
8. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Demak.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian.
10. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Demak.
11. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) adalah Lembaga Teknis pelaksana tugas di bawah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak.
12. Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
13. Penyuluhan Pertanian proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
14. Program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut Programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
15. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian adalah Wilayah kerja penyuluh Pertanian di pedesaan yang meliputi beberapa desa/kelurahan.
16. Mantri Tani adalah Petugas Pertanian di Tingkat Kecamatan.
17. Mantri Ternak adalah Petugas Peternakan di Tingkat Kecamatan.

BAB II  
ASSET DAN JUMLAH BALAI PENYULUHAN  
PERTANIAN KECAMATAN (BPPK)

Pasal 2

Balai Penyuluhan Pertanian adalah merupakan asset Pemerintah Daerah berupa gedung, kantor dan lahan, meliputi :

1. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) Demak;
2. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) Dempet;
3. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) Karanganyar;
4. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) Karangtengah;
5. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) Karangawen;
6. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) Guntur;
7. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) Kebonagung;
8. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) Bonang;
9. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) Gajah;
10. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) Sayung;
11. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) Wonosalam;
12. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) Mijen;
13. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) Wedung;
14. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) Mranggen.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 3

Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, mantri tani, mantri ternak pelaku utama, pelaku usaha serta tempat percontohan.

Pasal 4

Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan yang terdiri dari gedung dan lahan dimanfaatkan untuk kegiatan, antara lain:

1. memfasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian desa atau unit kerja lapangan;
2. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi;

3. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha lainnya;
4. melaksanakan kaji terap dan percontohan;
5. mengembangkan model usaha tani bagi masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha lainnya;
6. mensosialisasikan rekomendasi dan mengikhtiarkan akses kepada sumber-sumber yang dibutuhkan pelaku utama;
7. memfasilitasi kerjasama antar peneliti, penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha lainnya;
8. melaksanakan forum-forum penyuluhan pertanian (rembug tani, koordinasi, dan musyawarah);
9. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha;
10. memfasilitasi layanan informasi dan konsultasi bagi masyarakat dan pelaku utama;
11. perakitan materi, media dan alat bantu penyuluhan yang spesifik lokal;
12. layanan terpadu informasi pertanian melalui media internet;
13. klinik terapan agribisnis;
14. pusat inkubator agribisnis;
15. melaksanakan updating data ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan;
16. supervisi, evaluasi dan penilaian kinerja penyuluh.

## BAB IV PENGELOLAAN LAHAN DAN GEDUNG

### Pasal 5

Pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan gedung Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) adalah dalam rangka memberikan percontohan kepada petani berkaitan dengan teknologi pertanian.

### Pasal 6

Khusus untuk pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan gedung Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) di 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) Demak, Karanganyar, Dempet, Karangawen,

dan Karangtengah dikelola dan dimanfaatkan secara bersama antara UPTD. Dinas Pertanian Kabupaten Demak dengan Koordinator Penyuluh pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak.

#### Pasal 7

Pemeliharaan gedung dan lingkungan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) menjadi tanggung jawab Kepala UPTD. Dinas Pertanian Kabupaten Demak dan Koordinator Penyuluh Pertanian di masing-masing wilayah.

#### Pasal 8

Hasil pengelolaan lahan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BPPK) yang merupakan pendapatan/penerimaan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Demak melalui Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak.

#### Pasal 9

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan lahan adalah koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan di Kecamatan.

#### Pasal 10

Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak.

#### Pasal 11

Pembiayaan yang timbul akibat terbitnya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 20 Maret 2013

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID